



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir: 32 Tahun / 9 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa , pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan SMKN Jakarta (STM Penerbangan) Jalan Prof. Joko Sutono, SH, Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban M merupakan istri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 02 April 2021 dan tercatat di KUA Cipayung Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0548/032/V/2021, tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat terdakwa bersama dengan saksi korban M sedang berboncengan sepeda motor sehabis pulang makan didaerah Blok M Jakarta Selatan lalu saksi korban membicarakan masalah uang yang dipinjam oleh terdakwa untuk Investasi sebelum menikah namun terdakwa marah dengan nada tinggi mengatakan "jangan bahas-bahas itu" lalu saksi korban juga membicarakan saat sedang makan dan nongkrong Bersama-teman-teman terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "Tai" sehingga saksi korban menasehati terdakwa agar menjaga adab terhadap saksi korban selaku istrinya dan saat itu terdakwa tidak terima di nasehati sehingga terdakwa mengatakan "terserah gue mau ngomong apa", lalu saksi korban mengatakan "kenapa jadi kasar" lalu terdakwa menjawab "gue enak sama lo, mau lo gue hajar lagi? Nanti sampe rumah gue hajar lo, gue habisin" lalu saksi korban menjawab "Istigfar..." karena mendengar perkataan saksi korban lalu terdakwa langsung menepikan sepeda motornya di depan SMKN Jakarta (STM Penerbangan) Jalan Prof. Joko Sutono, SH, Kel. Petogogan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setelah itu terdakwa yang saat itu duduk didepan memutar badannya kearah kanan lalu menonjok dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala hingga helm yang saksi korban gunakan terjatuh hingga saksi korban merasa pusing, lalu terdakwa mengatakan dengan nada tinggi "turun lo", mendengar hal tersebut saksi korban langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Kemudian karena saksi korban merasa pusing atas pukulan terdakwa sehingga saksi korban duduk ditrotoar pinggir jalan hingga akhirnya saksi korban muntah, lalu tidak lama kemudian datang Saksi I yang saat itu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bekerja sebagai ojek pangkalan yang melihat kejadian tersebut, lalu saksi korban meminta bantuan untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nomor : 01293/B18000/2022 tanggal 23 Januari 2022 yang melakukan pemeriksaan dr. M Z selaku Dokter jaga, menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 36 tahun bernama sdri. **Korban M** ditemukan memar di kepala bagian atas dengan ukuran 1x1 cm tidak ditemukan luka terbuka. luka-luka atau kelainan tersebut diakibatkan karena kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.DKI tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Plh Panitera Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT.DKI tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukkan panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir buku nikah TERDAKWA dan Saksi Korban M yang dikeluarkan KUA Cipayung, Jakarta Timur dengan nomor 0548/032/V/2021, tanggal 25 Mei 2021. Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir buku nikah TERDAKWA dan Saksi Korban M yang dikeluarkan KUA Cipayung, Jakarta Timur dengan nomor 0548/032/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Judex Factie tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa masyarakat tentu merasa keberatan dan kemanfaatan hukum secara optimal sebagaimana subsistensi hukum itu sendiri;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt Sel tanggal 25 Juni 2024 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2024, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut ternyata keberatan tersebut pada pokoknya hanya menyangkut mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa dan sudah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan kembali sehingga menurut Pengadilan Tinggi keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 25 Juni 2024 harus dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Karel Tuppu S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Dwi Yantara., M.H.,M.Hum. dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lindawati Serikit S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ida Bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Khairul Fuad, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Lindawati Serikit,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)